

**DASAR FILOSOFI MEDIASI SEBAGAI PILIHAN  
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

**Dr. Marthen B. Salinding, S.H,M.H  
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan  
Jl.Amal.Lama No.1 Tarakan  
mhukum@ymail.com**

**ABSTRAK**

Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan. Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Disamping itu mediasi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan di Pengadilan yang mekanismenya di dasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

**Kata Kunci, *Sengketa , lingkungan hidup, dan mediasi***

**ABSTRACT**

*Environmental Dispute is a dispute between two or more parties that caused the presence or suspected presence of pollution or environmental destruction. Environmental dispute settlement out of court was held to reach agreement on the shape and magnitude of damages and / or a certain action to ensure there is no repeat of the occurrence or negative effects on the environment. In the settlement of environmental disputes out of court can be used third party services, both of which do not have the decision making*

*authority and who has the authority to take decisions, to help resolve environmental disputes.*

*Mediation is a form of dispute resolution outside the court environment. In order to resolve environmental disputes out of court, then the use of Alternative Dispute Resolution mechanisms as stipulated in Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Besides, mediation can also be used to resolve environmental disputes in court that the mechanism is based on the Supreme Court No. 1 Year 2008 2008 on Mediation Procedures in Court, **Key Words, Disputes, environment, and mediation***

## **A. PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam oleh pelaku usaha, seringkali menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan dan pada akhirnya merugikan masyarakat. Ketika masyarakat merasa dirugikan sementara pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas klaim masyarakat, maka terjadilah apa yang disebut sengketa lingkungan.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau dugaan adanya pencemaran dan atau perisakan lingkungan. Sengketa lingkungan (*“environmental disputes”*) merupakan *“species”* dari *“genus”* sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal diartikan *“Dispute a conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other”* Terminologi “penyelesaian sengketa” rujukan bahasa inggrisnya pun beragam : *“dispute resolution”, “conflict management”, conflict settlement”,*

*"conflict intervention"*.<sup>1</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 25 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkait dengan sengketa lingkungan hidup, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur bahwa pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat pencemaran lingkungan dapat mengajukan tuntutan hak, yang penyelesaian hukumnya dapat dilakukan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan).<sup>2</sup>

Sesungguhnya lembaga perdamaian (mediasi) sudah dikenal dan lama dilakukan dalam praktek acara di Pengadilan, namun mekanisme ini tidak didayagunakan oleh Hakim Pengadilan sebelum memutus suatu privat, sehingga penyelesaian damai dipengadilan kurang begitu populer atau tidak dikenal masyarakat khususnya bagi pencari keadilan<sup>3</sup>

Sengketa lingkungan membutuhkan penyelesaian yuridis untuk melindungi kepentingan korban pencemaran-perusakan lingkungan sekaligus menyelamatkan lingkungan melalui pendekatan hukum. Namun demikian dalam UUPPLH pasal 84 ayat (1) diatur juga tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yakni melalui metode ADR (*Alternative Dispute Resolution*), dimana metode ini merupakan suatu tindakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dianggap lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

---

<sup>1</sup> TM. Lutfi Yazid, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmental Dispute Resolution)*, Airlangga University Press – Yayasan Adikarya IKAPI – Ford Foundation, Surabaya, 1999, h. 9

<sup>2</sup> Pasal 84 UU PPLH

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa

<sup>3</sup> Lihat Pasal 130 HIR/154 RBg

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 84 UU PPLH tersebut, maka secara filosofis pembuat undang-undang meletakkan penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan ( *out of court settlement* ) sebagai opsi utama dan lebih lanjut penyelesaian diluar pengadilan menjadi prasyarat bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan melalui pengajuan gugatan.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah ;

1. Landasan Filosofis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mediasi
2. Mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Teknik analisis yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan teknik deskriptif dan interpretasi secara kualitatif

## **C. PEMBAHASAN**

1. Landasan Filosofis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mediasi Konsep tentang mediasi

Pada ptinsipnya Sengketa lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan; sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam; dan sengketa yang muncul akibat pencemaran atau perusakan lingkungan.

UU PPLH pada Pasal 84 dan Pasal 85 menetapkan 2 mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yaitu melalui penyelesaian sengketa

melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan maka UU PPLH mengikuti pola penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Keit Hawkins yaitu *compliance Model* (Pentaaatan) yaitu pengajuan gugatan ke pengadilan dan penuntutan pidana dan *conciliatory style* (mendamaikan) yaitu mekanisme Mediasi.

Istilah Mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi dengan mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktek penyelesaian sengketa, namun istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya<sup>4</sup>

Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Lawrence Bolle mengatakan :

*“Mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator; the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an outcome to which of them can assent.”*<sup>5</sup>

Sedangkan J Folberg dan A.Taylor memaknai mediasi dengan :

*“.....the process by which the participants, together with the assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute in order to develop options, consider alternative, and reach consensual settlement that will accomodate their needs.”*<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h. 119

<sup>5</sup> Laurence Bolle, *Mediation Principles, Process And Practice*, Prince Hall, Newyork, 1996, h. 1.

<sup>6</sup> J.Folberg dan A.Taylor, *Mediation :A. Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation*,: Cabride University Press, Cambride , 1984, h..7

Dalam praktek dikenal 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya.

Para ahli mengemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “mediare” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Beberapa sikap dasar yang harus dimiliki oleh mediator adalah: bersikap terbuka, mandiri, netral, percaya diri, menghormati orang lain, seimbang, mempunyai komitmen, fleksibel, bisa memimpin proses mediasi dengan baik, percaya pada orang lain dan bisa dipercaya oleh orang lain serta berorientasi pada pelayanan. Dengan kata lain, ketika membantu menyelesaikan konflik, seorang mediator/penengah harus:

- a. Fokus pada persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain;
- b. Mengerti dan menghormati terhadap setiap perbedaan pandangan;
- c. Memiliki keinginan berbagi dan merasakan,
- d. Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

Konsep penyelesaian sengketa yang ditawarkan menggunakan pendekatan tahapan ( fase ) dimana, sedapat mungkin penyelesaian sengketa

---

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009 h..2

lingkungan hidup diselesaikan pada masa awal sehingga lebih menghemat waktu dan mempercepat pemulihan baik kepada lingkungan maupun kepada korban. Disamping itu Mediasi dapat dilaksanakan pada masa kapanpun, bahkan apabila sengketa lingkungan hidup tersebut nantinya diselesaikan di pengadilan, usaha mediasi tidak hanya pada masa awal pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan Negeri, akan tetapi dalam masa upaya hukum ( banding, kasasi, Peninjauan kembali ) upaya mediasi tetap dapat dilaksanakan.

Penciptaan model mediasi untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang lebih efektif merupakan salah satu bentuk penggunaan hukum sebagai control dan menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menciptakan keseimbangan dan keserasian antara pembangunan mencapai taraf kesejahteraan dan kemakmuran dengan pemamfaatan sumber daya alam yang ada sehingga hukum dapat diarahkan untuk mencapai suatu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sehingga terwujudnya suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup selain bermanfaat bagi lingkungan hidup, sejalan pula dengan perkembangan hukum dalam tataran global yang mengharuskan penyelesaian setiap sengketa secara cepat dan biaya ringan. Mediasi sengketa lingkungan sesuai dengan pula dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam tataran lokal, yakni masyarakat hukum adat di Indonesia yang telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan. Disamping itu mediasi juga sangat bermanfaat bagi pelaku sebagai pengusaha karena waktu yang digunakan selama proses penyelesaian sengketa cukup singkat, mudah dan biaya ringan. Proses mediasi tidak menghasilkan keputusan, melainkan menghasilkan sebuah kesepakatan diantara para pihak yang substansinya dirumuskan sendiri oleh mereka yang bersengketa. Dengan demikian besarnya ganti rugi, jenis, bentuk

dan mekanisme pemberiannya dalam sengketa lingkungan dirumuskan sendiri oleh para pihak.

Filosofi penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga mediasi adalah mengakhiri sengketa diantara para pihak secara musyawara. Pihak yang dirugikan diberikan ganti kerugian yang jenis dan besarnya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Untuk mencapai kesepakatan dasarnya adalah itikad baik para pihak. Prinsip mediasi adalah tidak ada pihak yang merasa menang dan merasa kalah. Ending dari mediasi bukan keputusan yang harus dilaksanakan, melainkan kesepakatan yang didasarkan pada etikad baik para pihak. Dan yang terpenting adalah tetap menjaga hubungan baik para pihak pasca mediasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pengusaha yang telah merusak lingkungan hidup memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak dan merehabilitasi lingkungan hidup yang telah rusak. Dengan demikian hubungan baik antara masyarakat dengan pengusaha tetap terjaga.

Selain dari pada itu pengalaman empiris menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia tampak lebih efektif jika diselesaikan secara mediasi. Dikatakan demikian karena sebagaimana dikemukakan oleh Mas Achmad Santosa, Takdir Rahmadi, dan Siti Megadianty Adam<sup>8</sup>, dari lebih 9 (sembilan) kasus yang tergolong besar di Indonesia, 7 (tujuh) diantaranya diselesaikan lewat media mediasi dan sisanya diselesaikan lewat pengadilan<sup>9</sup>

Penggunaan lembaga mediasi sebagai pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup diharapkan dapat merubah pola berfikir para pihak untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa secara damai,

---

<sup>8</sup> Lihat antara lain studi-studi yang dilakukan oleh oleh sejumlah peneliti hukum lingkungan sebagaimana diedit oleh Mas Achmad Santosa, Takdir Rahmadi, dan Siti Megadianty Adam, dalam Buku, *Mediasi Lingkungan Di Indonesia, Sebuah Pengalaman*, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Cet. I Jakarta, 1998.

<sup>9</sup> Kesembilan kasus tersebut, yakni, kasus Kali Tapak, kasus pencemaran Sungai Siak, kasus Sibalec 1, kasus Sibalec 2, kasus PT Simatex, kasus Kali Sambong, kasus PT. Naga Mas, kasus PT. Tembok Dukuh, kasus pencemaran Sungai Ciujung, *Ibid*

cepat dan biaya murah Lembaga peradilan yang selama ini menjadi tumpuan utama untuk menyelesaikan sengketa namun masih jauh dari prinsip cepat, sederhana dan biaya murah Dalam kondisi demikian hukum ditempatkan tidak hanya sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat akan tetapi hukum juga digunakan untuk membantu proses perubahan masyarakat.

Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi<sup>10</sup>. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).<sup>11</sup>

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan ini artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri proses mediasi. Segala hal yang dibicarakan dalam proses mediasi hanya para pihak yang mengetahui. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi para pengusaha yang tidak menginginkan masalah yang mereka hadapi dipublikasikan di media massa. Sebaliknya jika sengketa dibawa ke proses litigasi atau pengadilan, maka secara hukum sidang-sidang pengadilan

---

<sup>10</sup> John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediattion: Positive Conflict Management*; SUNY Press, New York, 2004, h. 16. Sebagaimana dikutip oleh Syahrizal, Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.2009, h. 28.

<sup>11</sup> *Ibid*, h.28-30

terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan undang-undang.<sup>12</sup>

Prinsip kedua, suarela (*volunteer*) Prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan kekuatan kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan demikian pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya. Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian Dengan demikian tidak ada paksaan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara mediasi.<sup>13</sup>

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan substansi tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak

---

<sup>12</sup> Takdir Rahmadi, "Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 22.

<sup>13</sup> M. Zein Umar Purba, "Mediasi Dalam Sengketa Perbankan Perbandingan Dengan Bidang Pasar Modal" dalam Mediasi Perbankan, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2007, h. 7 sebagaimana dikutip dari Naskah Akademis Mediasi" terbitan Mahkamah Agung RI tahun 2007 h. 15

Untuk melihat perbandingan dengan putusan pengadilan maka putusan yang bersifat final dan mengikat, dihubungkan dengan teori *res adjudicata pro veritate habetur*, berarti terhadap suatu putusan tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Dengan demikian putusan tersebut mengikat para pihak dan wajib ditaati oleh para pihak.<sup>14</sup>

Sebagai konsekuensi cara yang lebih sederhana ini, maka mediasi sering dianggap lebih murah dan tidak banyak makan waktu jika dibandingkan dengan proses litigasi atau berperkara di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka terlihat jelas bahwa mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa yang memiliki manfaat yang sangat besar dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Mediasi ini akan sangat terasa manfaatnya apabila pelaksanaan mediasi tersebut berhasil, bahkan apabila mediasi gagal dan belum ada penyelesaian sengketa yang sebelumnya berlangsung dapat mempersempit persoalan dan perselisihan.

Selain karena adanya pandangan teoritis, alasan kekuatan dari mediasi merupakan salah satu faktor yang mendukung para pihak untuk melakukan mediasi. Kekuatan mediasi yang digemari oleh para pihak yang bersengketa adalah biaya yang ringan dan waktu yang singkat. Dengan kata lain bahwa mediasi ini merupakan penyelesaian sengketa yang efektif, singkat dan terjangkau. Dan hal ini yang menjadi nilai lebih bagi mediasi.

## **2. Mediasi Sebagai pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relative tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan di anggap kurang responsif dalam

---

<sup>14</sup> Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*; Mandar Maju, Bandung h.11

penyelesaian. perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan.

Beberapa upaya penyelesaian sengketa lingkungan telah dilakukan melalui pengadilan dan hasilnya banyak yang mengecewakan, karena keputusan yang tidak memuaskan, memakan biaya yang besar serta membutuhkan waktu yang lama. Melihat kelambatan lembaga peradilan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul, maka dapat dipahami manakala kritik ditujukan kepada kelambatan lembaga peradilan ini. Lawrence S<sup>15</sup> dikutip T.M Lutfi Yasid mengatakan bahwa biaya persidangan boleh jadi akan melampaui nilai atau hasil kemenangan. Hal yang sama dikemukakan oleh Tony Mc Adam<sup>16</sup> bahwa “ *that litigation cost may be actually be doing damage to the nation’s economy*”

Masih terkait dengan kelemahan peradilan dalam penyelesaian sengketa, Achmad Ali<sup>17</sup> menyatakan, bahwa suatu penyakit kronis yang telah lama diidap oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah penumpukan belasan ribu perkara kasasi. Persoalan penumpukan perkara di Mahkamah Agung lebih banyak disebabkan oleh mekanisme proses peradilan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung.”.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka pilihan terhadap mediasi merupakan pilihan utama dalam penyelesaian sengketa, karena dianggap lebih efektif. Menurut Moore dikutip<sup>18</sup> suatu proses perundingan melalui mediasi, dikatakan ideal, karena memenuhi 3 (tiga) syarat kepuasan. Pertama kepuasan substantif, yaitu kepuasan yang berhubungan dengan kepuasan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa, misalnya terpenuhinya ganti rugi berupa uang ataupun memberikan kepuasan karena proses

---

<sup>15</sup> T.M Lutfi Yasid, *Penyelesaian sengketa Melalui ADR*, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun III No. 1 Tahun 1996, h. 95

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia-Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 4

<sup>18</sup> T.M Lutfi Yasid, *Op.Cit*, h.96

perundingan dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat. Kepuasan prosedural

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti Pemerintah dan/ atau masyarakat. Masyarakat dalam hal ini dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Namun demikian, niat baik pembentuk Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah kelemahan sistem peradilan di Indonesia dengan memberikan kesempatan pengaturan penyelesaian lingkungan hidup melalui jalur non litigasi tidak dibarengi dengan faktor kelembagaan yang cukup. Mengingat sampai saat ini belum jelas bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar jalur pengadilan (non litigasi) melalui jasa pihak ketiga itu dapat diselesaikan. Faktor lembaga ini mempunyai peranan penting terkait efektivitas penegakan dan penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto,<sup>19</sup> faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas penegakan dan penerapan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hokum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan. Keempat faktor ini saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakkan hukum serta juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakkan hukum.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1983, h. 4

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibedakan antara penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara damai lebih dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Sementara penyelesaian sengketa secara adversarial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa salah bentuknya adalah mediasi.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan mediator atau pihak ketiga lainnya. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi, gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menjelaskan

- (1) Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menawarkan pilihan forum penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan yang meliputi:
  - a. Negosiasi;
  - b. Mediasi; atau
  - c. Arbitrase.
- (2) Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan memiliki keunggulan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa.<sup>20</sup>

Adapun keunggulan dimaksud adalah proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan mediasi lingkungan hidup. Para pihak tidak terikat oleh formalistik hukum acara sebagaimana halnya dalam hukum acara perdata.

Keunggulan lain dari mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan adalah, pihak prinsipal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan negosiasi untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Karena prosedur mediasi amat leluasa dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau advokat dapat berperan serta dalam proses mediasi. Para pihak dalam proses mediasi dapat menggunakan bahasa sehari-hari yang lazim mereka gunakan, dan sebaliknya tidak perlu menggunakan istilah-istilah teknis yuridis seperti yang lazim digunakan oleh para advokat dalam beracara di persidangan pengadilan

Keunggulan berikutnya bahwa proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Pembuktian merupakan aspek hukum terpenting dalam proses beracara di Pengadilan. Masyarakat sebagai korban pencemaran/perusakan lingkungan sangat sulit membuktikan secara ilmiah tentang adanya kerugian, karena pada umumnya mereka adalah orang awam pada sidang tersebut. Sehingga pernyataan tentang adanya kerugian tanpa dukungan bukti yang kuat, maka posisi penggugat akan lemah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut:

- 1) sulitnya mendapatkan akses informasi atau data yang dikelola oleh pemerintah atau pihak perusahaan;

---

<sup>20</sup> Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, h. 21

- 2) pemerintah atau perusahaan memang tidak mendokumentasikan data, misalnya terkait pengawasan, pembuangan limbah,.
- 3) walaupun data dapat diakses, terdapat indikasi penggugat (peminta informasi) harus membayar mahal untuk mendapatkan informasi/data/bukti yang diperlukan; apabila ingin mendapatkan bukti sendiri, maka biaya yang diperlukan juga cukup tinggi, misalnya biaya untuk uji laboratorium

Sedangkan dalam proses mediasi sengketa lingkungan bisa saja aspek pembuktian dikesampingkan demi kepentingan lain, misalnya demi terpeliharanya hubungan baik antara masyarakat disekitar perusahaan dengan pengusaha, maka pengusaha bersedia memenuhi tuntutan masyarakat walau tanpa dukungan bukti kuat. Jadi disini pertimbangannya bukan dari aspek hukum melainkan dari aspek kelanggengan hubungan dengan masyarakat maupun kelanggengan usaha.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang relatif murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan proses berperkara di pengadilan. Hasil mediasi berupa kesepakatan merupakan penyelesaian yang diupayakan oleh para pihak sendiri, sehingga para pihak tidak akan mengajukan keberatan atas hasil kerjanya sendiri dan bertanggung jawab secara moral untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Landasar filosofi mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

- b. Mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan bentuk penyelesaian yang didasari oleh etikad baik para pihak, dan tidak terikat oleh formalisme hukum acara sebagaimana halnya dalam hukum acara perdata. Mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa lingkungan sesuai dengan konsep penyelesaian sengketa yang hidup dalam masyarakat yaitu mendahulukan penyelesaian sengketa secara musyawara untuk mufakat

## 2. Saran

- a. Untuk mengatasi masalah penumpukan perkara, maka sebaiknya lembaga mediasi benar-benar diefektifkan khususnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, sehingga para pihak cepat mendapatkan kepastian hukum. Dan hal ini pun sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa lingkungan.
- b. Mediaator sebagai pihak ketiga yang berperan dalam membantu menyelesaikan sengketa lingkungan diperbanyak jumlahnya dan ditingkatkan kualitasnya secara terus menerus, sehingga menjadi mediator yang benar-benar profesional. Mengingat mediator yang bersertipikat sekarang masih terbatas sementara kebutuhan sangat banyak.

### DAFTAR BACAAN

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia-Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002,

- Bolle, Laurence, *Mediation Principles, Process And Practice*, Prince Hall, Newyork, 1996,
- J.Folberg dan A.Taylor, *Mediation :A. Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation*,: Cabride University Press, Cambride , 1984,
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011,.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1983
- Spencer, David dan Michael Brogan, 2006, h. 3.sebagaimana dikutip oleh Muslih MZ dalam *Mediasi : Pengantar Teori Dan Praktek*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), online internet tanggal 14 April 2014,
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006,
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*,: Mandar Maju, Bandung
- Zein Umar M, Purba, “*Mediasi Dalam Sengketa Perbankan Perbandingan Dengan Bidang Pasar Modal*” dalam *Mediasi Perbankan*, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2007, h. 7 sebagaimana dikutip dari Naskah Akademis Mediasi" terbitan Mahkamah Agung RI tahun 2007
- Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian sengketa Alternatif.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PP. No 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan  
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan dan

PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 04 Tahun  
2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup